PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan memutus permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

N a m a : Damaris Sitorus, Tempat/Tanggal lahir : Losung Batu/25 Januari 1980, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Jalan Baja Perum Graha Gesia Blok B 16 RT 006 RW 001Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Agama : Katholik, Pekerjaan : Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 18 Oktober 2021, dalam Register Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Bkn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum Juliadi Alosius Parigotan Purba yang menikah tanggal 28 Agustus 2007 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1209-KW-24062013-0002 tanggal 24 Juni 2013 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan.
- Bahwa atas pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
  1. Marcelio Ignatius Juando Purba, lahir di Kisaran tanggal 17 Mei 2008, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1509-LT-28082013-0005 tanggal 28 Agustus 2013 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo.
  2. Zivanna Dwi Luciana Juanda Purba, lahir di Muara Bungo tanggal 15 Oktober 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1509-LT-28082013-0007 tanggal 28 Agustus 2013 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 1401-KM-31052021-0007 tanggal 31 Mei 2021 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar.
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia Pemohon telah menjadi orang tua tunggal sekaligus wali bagi 2 (dua) orang anak-anak Pemohon.
- Bahwa Pemohon bersama suami Pemohon memiliki 1 (satu) unit perumahan yang lebih dikenal dengan Perum Graha Gesia yang berada di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang diperoleh dengan KPR yang bekerja sama dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan selaku nasabahnya adalah suami Pemohon dengan Nomor Rekening 7132093548.-
- Bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia Pemohon berkeinginan mengambil Sertipikat Hak Milik atas perumahan yang Pemohon miliki bersama suami Pemohon dimaksud.
- Bahwa Pemohon telah mendatangi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk untuk memperoleh Sertipikat Hak Milik perumahan tersebut, akan tetapi pihak PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk meminta suatu penetapan dari Pengadilan yang menetapkan Pemohon beserta anak-anak Pemohon adalah selaku ahli waris dari almarhum Juliadi Alosius Parigotan Purba.
- Bahwa sebagaimana penjelasan dari pihak PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tersebut maka untuk itu Pemohon mohon diberikan suatu Penetapan dari Pengadilan yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Bangkinang sebagaimana alamat dan domisili Pemohon yaitu Jl.Baja Perum Graha Gesia Blok B 16 Rt.006 Rw.001 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon, mohon dengan hormat kepada Ibu Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan almarhum Juliadi Alosius Parigotan Purba telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 1401-KM-31052021-0007 tanggal 31 Mei 2021 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Juliadi Alosius Parigotan Purba adalah :
   3.1. Damaris Sitorus (selaku istri/Pemohon).
   3.2. Marcelio Ignatius Juando Purba (selaku anak kandung).
   3.3. Zivanna Dwi Luciana Juanda Purba (selaku anak kandung).
4. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Juliadi Alosius Paringotan Purba dan Damaris Sitorus, Fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Juliadi Alosius Parigotan Purba dengan Damari Sitorus, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Juliadi Alosius Paringotan Purba, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Damaris Sitorus, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zivanna Dwi Luciana Juanda Purba, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Marcelio Ignatius Juando Purba, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi buku rekening atas nama Juliadi Alosius Parigotan Purba, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu, tidak ada aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan bukti berupa Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dies Fitria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon sejak 6 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon tinggal dan menetap di Jalan Baja Pasir Putih;
- Bahwa, setahu saksi pemohon sudah menikah dengan Juliadi Purba;
- Bahwa dari pernikahan saksi dengan Juliadi Purba telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Marcelino Purba berumur 14 tahun dan Zizi Purba berumur 11 tahun;
- Bahwa Juliadi Purba sudha meninggal dunia pada Mei 2021;
- Bahwa saksi melihat sendiri saat Juliadi Purba meninggal dunia dan mengikuti selama proses pemakamannya;
- Bahwa setahu saksi Juliadi Purba mewariskan rumah yang ditempati oleh Pemohon sekarang, yang mana perumahan tersebut dibeli secara dicicil, saksi mengetahui hal tersebut dari Pemohon selaku istri Juliadi Purba;
- Bahwa saksi pernah melihat KTP dan KK Juliadi Purba yang diperlihatkan oleh Pemohon.

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi Theresia Sirait, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon sejak 6 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon tinggal dan menetap di Jalan Baja Pasir Putih;
- Bahwa, setahu saksi pemohon sudah menikah dengan Juliadi Purba;
- Bahwa dari pernikahan saksi dengan Juliadi Purba telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Marcelino Purba berumur 14 tahun dan Zizi Purba berumur 11 tahun;
- Bahwa Juliadi Purba sudha meninggal dunia pada Mei 2021;
- Bahwa saksi melihat sendiri saat Juliadi Purba meninggal dunia dan mengikuti selama proses pemakamannya;
- Bahwa setahu saksi Juliadi Purba mewariskan rumah yang ditempati oleh Pemohon sekarang, yang mana perumahan tersebut dibeli secara dicicil, saksi mengetahui hal tersebut dari Pemohon selaku istri Juliadi Purba;
- Bahwa saksi pernah melihat KTP dan KK Juliadi Purba yang diperlihatkan oleh Pemohon.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon penetapan ahli waris dari almarhum Juliadi Alosius Parigotan Purba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan bukti Saksi yaitu Saksi Dies Fitria dan Saksi Theresia Sirait;

Menimbang bahwa perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memberikan Penetapan terhadap Permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti –bukti surat bertanda P-1, dan P-4, yang dikuatkan oleh keterangan Saksi Dies Fitria dan Saksi Theresia Sirait, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Baja Perum Graha Gesia Blok B 16 Rt 006/RW 001 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang sehingga tepatlah apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Bangkinang ;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah bisa menetapkan ahli waris dari almarhum Juliadi Alosius Parigotan Purba adalah Damaris Sitorus (selakuistri/pemohon), Marcelio Ignatius Juando Purba (selaku anak kandung), dan Zivanna Dwi Luciana Juanda Purba (selaku anak kandung);

Menimbang, bahwa kekuasaan kehakiman diatur dalam pasal 24 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang diatur lebih lanjut oleh Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menimbang, bahwa pasal 25 ayat (2) sampai dengan ayat (5) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, telah membagi kewenangan untuk memeriksa, mengadili serta memutus suatu perkara pada masing-masing badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.

Menimbang bahwa Pasal 25 (ayat) 2 Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata tersebut Mahkamah Agung telah menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan atau Buku II Edisi 2007 tentang Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa di dalam Buku II tentang Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan telah diatur mengenai Teknis Peradilan untuk perkara Permohonan, sebagaimana termuat di halaman 43 sampai dengan 48, khususnya pada halaman 47 angka 12 yang berbunyi sebagai berikut:

12. permohonan yang dilarang.
    a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan.
    b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan.
    c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan.

Menimbang, bahwa di dalam permohonan Pemohon telah memuat hal mengenai Permohonan Penetapan Waris, baik di dalam posita maupun petitum, kesemuanya terkait dengan mohon kepada Hakim untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Juliadi Alosius Parigotan Purba adalah Damaris Sitorus (selakuistri/pemohon), Marcelio Ignatius Juando Purba (selaku anak kandung), dan Zivanna Dwi Luciana Juanda Purba (selaku anak kandung).

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan khususnya tentang Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, telah memuat bahwa Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang termasuk ke dalam kategori permohonan yang dilarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan penetapan waris yang diajukan oleh Pemohon bukan merupakan kewenangan Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus dalam lingkup perkara perdata permohonan, sehingga Hakim haruslah menyatakan tidak berwenang untuk mengadili.

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim tidak berwenang mengadili perkara a quo, maka terhadap permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang,bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Pasal-pasal di dalam RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Selasa tanggal 02 November 2021, oleh Syofia Nisra S.H., M.H sebagai Hakim Tunggal. Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan didampingi Mhd. Masnur S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,	Hakim,
Mhd. Masnur S.H.	Syofia Nisra, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00;
2.	Biaya ATK	Rp50.000,00;
3.	PNBP	Rp10.000,00;
4.	Biaya Meterai	Rp10.000,00;
5.	Biaya Redaksi	Rp10.000,00;
	Jumlah	Rp110.000,00;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)